



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 44 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 45 ayat (1), ayat(2), ayat (2a) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Belanja bantuan hibah dan belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada instansi vertikal, organisasi semi pemerintah, organisasi non pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu mengatur pengelolaan belanja bantuan sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor-3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
-

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
13. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2677/SJ perihal Hibah dan Bantuan Daerah tanggal 8 November 2007;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;
13. Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan;
3. Bupati ialah Bupati Katingan;
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mengusulkan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan alokasi anggaran Belanja Bantuan Sosial;
7. Bagian adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah;
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPKD;
9. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan;
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka

penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai kebutuhan;

11. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD;
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPD;
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

BAB II PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN

Pasal 1

Penanggungjawab pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial adalah Kepala DPKKD, dalam hal ini bertanggungjawab atas usulan pencairan, pelaksanaan pencairan, pengendalian dan pelaporan;

Pasal 2

Penatausahaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan oleh Kepala DPKKD dengan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial berdasarkan Surat Keputusan Bupati;

BAB III TATACARA PENGAJUAN USULAN ANGGARAN

Pasal 1

1. SKPD mengajukan usulan rencana anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai tugas dan fungsinya kepada TAPD melalui DPKKD untuk mendapatkan pembahasan;
2. SKPD/Bagian mengajukan permohonan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial melalui Sekretaris Daerah.
3. Hasil pembahasan usulan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format RKA-SKPD 2.1 DPKKD;

4. Usulan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang telah disetujui akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan selanjutnya dituangkan dalam DPA-SKPD 2.1 DPKKD;

BAB IV

TATACARA PENGAJUAN SPP, SPD DAN PENCAIRAN SP2D

Pasal 1

1. DPKKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atas dasar Surat Keputusan Bupati Katingan tentang Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial;
2. Setelah diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) LS kepada PPK-SKPD DPKKD untuk dibuatkan SPD-LS dan diajukan kepada Kepala DPKKD;
3. PPK SKPD DPKKD membantu Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP Langsung (LS) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial beserta dokumen kelengkapannya;
4. Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Proposal dari pemohon yang meminta bantuan hibah dan bantuan sosial yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan;
 - b. Pengecualian bagi pemberian bantuan sosial bagi orang terlantar dan penanganan orang gila tidak menggunakan proposal namun cukup dengan surat pengantar dari Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Katingan;
 - c. Surat rekomendasi dari Kantor Ketertiban dan Kesatuan Bangsa Kabupaten Katingan;
 - d. Surat Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial; (bentuk format Lampiran I)
 - e. Surat Berita Acara Penyerahan Bantuan yang ditandatangani oleh Kepala DPKKD bertindak sebagai Pihak I dan penerima bantuan hibah dan bantuan sosial yang bertindak sebagai Pihak II yang dibubuhi materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); (bentuk format Lampiran II)
 - f. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penggunaan dari penerima bantuan hibah dan bantuan sosial; (bentuk format Lampiran III)
 - g. Nota Kesepakatan dan Naskah Perjanjian Hibah serta Rencana Anggaran Biaya; (bentuk format Lampiran IV dan Lampiran V)
 - h. Kwitansi NCR yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibubuhi materai sesuai dengan jumlah penyaluran dana bantuan hibah dan bantuan sosial; (bentuk format Lampiran VI)
 - i. Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sosial ke tanah suci (khusus bantuan sosial ke tanah suci).
 - j. Dokumen pemberian hibah kepada KPU dan Panwaslu mengacu kepada Permendagri No. 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala daerah/wakil Kepala Daerah;
5. SPP-UP/GU/TU/LS ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran;
6. SPP LS diverifikasi oleh PPK-SKPD untuk diajukan kepada Kepala DPKKD;
7. Kepala DPKKD menerbitkan SPM-LS, disampaikan kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D;

8. SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dan dicairkan kepada penerima hibah dan bantuan sosial melalui rekening yang bersangkutan dan dalam keadaan khusus/tertentu dapat dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran DPKKD;
9. Untuk bantuan sosial bagi orang terlantar, penanganan orang gila dan bantuan ke tanah suci, SP2D dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran DPKKD untuk kemudian diserahkan dalam bentuk tunai kepada yang bersangkutan atau wakil/wali yang sah yang disertai dengan kuitansi bermaterai dan Berita Acara Penyerahan Dana;
10. Berita Acara Penyerahan Dana sebagaimana dimaksud ayat (9) adalah Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala DPKKD selaku Pihak I yang menyerahkan dan kepada wakil/wali yang sah untuk penanganan orang gila atau langsung kepada yang bersangkutan untuk orang terlantar / orang yang berangkat ke tanah suci dalam bentuk tunai selaku Pihak II yang menerima;

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 1

1. KPUD Kabupaten Katingan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Bupati Katingan cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan dan DPRD Kabupaten Katingan;
2. Panwaslu Kabupaten Katingan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Bupati Katingan cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Katingan dan DPRD Kabupaten Katingan;
3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban belanja hibah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah;
4. Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal (seperti Polri, TNI, BIN dan Kejari), organisasi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka, KORPRI dan PKK) dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan dalam hal bentuk realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai Naskah Perjanjian Hibah dan Rencana Anggaran Biaya yang merupakan kesatuan dari Naskah Perjanjian Hibah serta peraturan perundangundangan lainnya kepada Bupati Katingan cq. Kepala DPKKD Kabupaten Katingan paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan sebagai laporan awal dan digunakan untuk pertanggungjawaban laporan keuangan akhir tahun Pemerintah Kabupaten Katingan dan laporan resmi pertanggungjawaban keuangan yang telah di audit oleh Badan pemeriksa Keuangan (BPK); (format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Lampiran VII)
5. Hibah bagi organisasi non pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dalam hal penyampaian laporan realisasi penggunaan dana, sesuai Naskah Perjanjian Hibah kepada Bupati Katingan cq. Kepala DPKKD Kabupaten Katingan

paling lambat tanggal 20 Desember tahun berkenaan; (format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Lampiran VII)

5. Hibah dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang dan penggunaan atau pemanfaatan harus sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah;
6. Bantuan sosial baik berbentuk uang maupun barang dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan sosial dalam hal ini adalah Laporan Realisasi Penggunaan Dana/Barang;
7. Bantuan sosial dalam bentuk barang, proses pengadaannya dilakukan oleh DPKKD Kabupaten Katingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Barang;
8. Bantuan untuk partai politik pertanggungjawabannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

BAB VI PENUTUP

Pasal 1

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal...11...02...2008



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 12 Februari 2008
PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NAGAENTAR I. SALOH, BE, SE.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 530 003 151

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2008 NOMOR : 4